



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **VIRGINIA AYU LARASATI Binti MUHAJIR**;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 29 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kenongsari 6 No. 07 RT/RW 01/02
Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten
Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Pinto Utomo, S.H., M.H. dan Gunawan, S.H., advokat/konsultan hukum pada "LBH TRIYASA" yang beralamat di Jalan Sukowati Pad-B Perum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendekia 3 Kav. U.7 No.01 Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 13 Februari 2024 dengan nomor register 41 / SKH / 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bjn, tanggal 7 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Bjn, tanggal 7 Februari 2024, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 April 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VIRGINIA AYU LARASATI Binti MUHAJIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*Penggelapan karena jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sesuai surat dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa VIRGINIA AYU LARASATI Binti MUHAJIR selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel rekening koran dari BCA;
 - 1 (satu) bendel surat lamaran pekerjaan VIRGINIA AYU LARASATI Binti MUHAJIR;
 - 1 (satu) bendel nota tanggal 11 November 2023;Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 5379412118096923.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan ke terdakwa VIRGINIA AYU LARASATI Binti MUHAJIR.

- 1 (satu) unit HP Iphone Model A 1688 warna putih kombinasi pink;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit HP Iphone XR warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban LUKAS WIJAYA.

4. Menyatakan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 17 April 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus dengan putusan yang amarnya berupa:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum terdakwa Virginia Ayu Larasati Binti Muhajir untuk seluruhnya;

2. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Iphone model A 1688 warna putih kombinasi pink;

- 1 (satu) unit HP Iphone XR warna putih

Dikembalikan kepada terdakwa Virginia Ayu Larasati Binti Muhajir

3. Menyatakan terdakwa Virginia Ayu Larasati Binti Muhajir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP;

4. Menjatuhkan hukuman seringan ringannya terhadap diri terdakwa;

5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim terdapat keragu-raguan dalam memutus perkara ini, berdasarkan azas *in dubio pro reo* maka yang harus diambil keputusannya adalah yang menguntungkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya secara tertulis tertanggal 22 April 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:



1. Menolak pembelaan/pledoi penasihat hukum terdakwa Virginia Larasati Binti Muhajir;
2. Menjatuhkan putusan sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan tanggapannya secara lisan tertanggal 22 April 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 6 Februari 2024 No. Reg. Perkara : PDM-12/M.5.16.3/Eoh.2/1/2024, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa VIRGINIA AYU LARASATI Binti MUHAJIR, pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Nopember 2023 bertempat di toko Robert store Cabang Bojonegoro Jl. Panglima Sudirman No. 4 Kec. /Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal sewaktu terdakwa bekerja di toko Robert store Cabang Bojonegoro milik saksi LUKAS WIJAYA yang menjual I Phone dan Mac Book, jabatan terdakwa sebagai kepala toko sejak tanggal 23 Agustus 2023, dengan gaji per bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebagai kepala Cabang konter Hp Probet Store Cabang Bojonegoro membawahi 4 (empat) orang staf yaitu Saksi DEVI OKTAVIA, saksi FAUZIA, Saksi JONI dan saksi BURHAN, bahwa tugas terdakwa adalah : Bertanggung jawab dan memimpin atas semua pengelolaan administrasi dan keuangan di toko



Robert Store Bojonegoro, selain itu terdakwa juga bertanggung jawab atas penerimaan karyawan dan melaporkan semua kegiatan dan transaksi jual beli handphone merk Apple kepada pimpinan yaitu Sdr. LUKAS WIJAYA dengan cara melalui aplikasi social media jenis whatsapp;

- Bahwa mekanisme atau aturan pelaporan dan penyetoran uang hasil penjualan dari kounter cabang ke kounter pusat tidak diatur secara tertulis melainkan disampaikan secara lisan atau melalui media social whatsapp ke pimpinan yaitu Sdr. LUKAS WIJAYA kepada Kepala Cabang yaitu dengan cara untuk pelaporan hasil barang terjual setiap hari dilaporkan melalui social media whatsapp di grup. Sedangkan untuk uang hasil penjualan mekanisme penyetoran uang hasil penjualan dengan cara uang hasil penjualan hari ini ditransfer pada hari berikutnya dengan cara transfer melalui kantor Bank Central Asia (BCA) yaitu uang di bawa ke bank dan ditransfer ke rekening kounter handphone Probet Store atas nama LIA AYU FRINANDA, namun untuk uang hasil penjualan hari Jumat dan Sabtu bisa dikirim atau disetor dengan cara dimasukan melalui kartu Automatic Teller Machine (ATM) Bank Central Asia (BCA) atas nama siapapun diperbolehkan di mesin Automatic Teller Machine (ATM) namun diwajibkan langsung dikirim atau ditransfer ke rekening toko kounter handphone Probet Store atas nama LIA AYU FRINANDA;

- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2023 di konter Robert store Cabang Bojonegoro menjual satu buah I Phone XR warna hitam No Imei 356426107751197 dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang seharusnya terdakwa melaporkan penjualan dan menyetorkan /mentranfer uang penjualan tersebut ke rekening Probert store no Rek 6155668966 An. Lia ayu frinanda Bank BCA namun uang penjualan sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) namun tidak di laporkan, uang hasil penjualan I Phone tersebut di gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa juga menyuruh saksi. DEVI OKTAFIA dan saksi FAUZIYA untuk Mengirim atau memasukan uang hasil penjualan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 6710158086 atas nama terdakwa VIRGINIA AYU LARASATI tersebut yaitu :



- Pada tanggal 14 September 2023 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah),
- Tanggal 20 September 2023 sebanyak 2 (dua) kali yaitu total sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- Tanggal 21 September 2023 sebanyak 2 (dua) kali total sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),
- Tanggal 26 September 2023 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Tanggal 4 Oktober 2023 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- Tanggal 7 Oktober 2023 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Tanggal 9 Oktober 2023 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Tanggal 18 Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah),
- Tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Tanggal 16 November 2023 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Tanggal 18 November 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- Tanggal 19 November 2023 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Tanggal 27 November 2023 sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Sehingga total uang yang di transfer ke rekening terlapor adalah sejumlah Rp 22.790.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa alasan terdakwa menyuruh saksi DEVI OKTAFIA dan saksi FAUZIYA untuk mengirim uang hasil penjualan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 6710158086 atas nama VIRGINIA AYU LARASATI milik terdakwa bukan ke rekening konter handphone Probet Store Bank Central Asia atas nama LIA AYU FRINANDA tersebut agar supaya terdakwa bisa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri dan



selain itu sebagian juga untuk memenuhi kebutuhan konter handphone Probet Store;

- Bahwa oleh terdakwa uang tunai hasil penjualan toko Probet store yang di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 6710158086 atas nama VIRGINIA AYU LARASATI milik terdakwa lalu oleh terdakwa di belanjakan guna pemenuhan kebutuhan toko tersebut adalah :

- Tanggal 14 September 2023 untuk pembelian dosbook sebesar Rp 7.245.000,- (tuju juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah),
- Tanggal 20 September 2023 untuk pembayaran nota sebesar Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah),
- Tanggal 26 September 2023 untuk pembayaran nota sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran promo sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
- Tanggal 3 Oktober 2023 untuk pembayaran token listrik sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah),
- Tanggal 9 Oktober 2023 untuk pembayaran gaji Sdr. NADIF sebesar Rp 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pembayaran gaji Sdri. FAUZIYA sebesar Rp 886.000,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah),
- Tanggal 11 Oktober 2023 untuk pembayaran wifi counter sebesar Rp 472.000,- (empat ratus tuju puluh dua ribu rupiah),
- Tanggal 23 Oktober untuk pembayaran token listrik sebesar Rp 502.500,- (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan
- Tanggal 16 November 2023 untuk pembayaran wifi sebesar Rp 472.000,- (empat ratus tuju puluh dua ribu rupiah) dibuktikan dengan cetak rekening Koran uang masuk di rekening toko Probet.

Sehingga uang yang ditransfer ke rekening Toko Probet dan digunakan untuk pengeluaran kebutuhan toko adalah sejumlah Rp 13.372.500,- (*tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

- Adapun rincian uang milik toko Probet store Bojonegoro adalah :

Rp 22.790.000,- (*jumlah uang toko yang di transfer ke rek terdakwa*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 13.372.500,- (dikurangi yang di transfer terdakwa ke rek toko
untuk belanja kebutuhan toko)

Rp 9.417.500,-

Rp 3.900.000,- + (uang penjualan Hp yang digunakan untuk
kepentingan terdakwa)

Rp 13.317.500,-

Sehingga uang milik toko Probet store Bojonegoro yang
digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu untuk bayar
kos dan beli makan sebesar Rp 13.317.500,- (*tiga belas juta
tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban Lukas mengalami kerugian sekitar Rp. 13.317.500- (Tiga belas Juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

-----Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa VIRGINIA AYU LARASATI Binti MUHAJIR pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di toko Robert store Cabang Bojonegoro Jl. Panglima Sudirman No. 4 Kec. /Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal sewaktu terdakwa bekerja di toko Robert store Cabang Bojonegoro milik saksi LUKAS WIJAYA yang menjual I Phone dan Mac Book, jabatan terdakwa sebagai kepala toko sejak tanggal 23 Agustus 2023, dengan gaji per bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa terdakwa sebagai kepala Cabang konter Hp Probet Store Cabang Bojonegoro membawahi 4 (empat) orang staf yaitu Saksi DEVI OKTAVIA, saksi FAUZIA, Saksi JONI dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan kredibel dalam setiap putusan, demi tercapainya ketertarikan publik terhadap putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8 dari 51 halaman, Putusan Nemo 21/Pid.B/2024/PN.Bin

Halaman 8



BURHAN, Bahwa tugas terdakwa adalah : Bertanggung jawab dan memimpin atas semua pengelolaan administrasi dan keuangan di toko Robert Store Bojonegoro, selain itu terdakwa juga bertanggung jawab atas penerimaan karyawan dan melaporkan semua kegiatan dan transaksi jual beli handphone merk Apple kepada pimpinan yaitu Sdr. LUKAS WIJAYA dengan cara melalui aplikasi social media jenis whatsapp;

- Bahwa mekanisme atau aturan pelaporan dan penyetoran uang hasil penjualan dari kounter cabang ke kounter pusat tidak diatur secara tertulis melainkan disampaikan secara lisan atau melalui media social whatsapp ke pimpinan yaitu Sdr. LUKAS WIJAYA kepada Kepala Cabang yaitu dengan cara untuk pelaporan hasil barang terjual setiap hari dilaporkan melalui social media whatsapp di grup. Sedangkan untuk uang hasil penjualan mekanisme penyetoran uang hasil penjualan dengan cara uang hasil penjualan hari ini ditransfer pada hari berikutnya dengan cara transfer melalui kantor Bank Central Asia (BCA) yaitu uang di bawa ke bank dan ditransfer ke rekening kounter handphone Probet Store atas nama LIA AYU FRINANANDA, namun untuk uang hasil penjualan hari Jumat dan Sabtu bisa dikirim atau disetor dengan cara dimasukan melalui kartu Automatic Teller Machine (ATM) Bank Central Asia (BCA) atas nama siapapun diperbolehkan di mesin Automatic Teller Machine (ATM) namun diwajibkan langsung dikirim atau ditransfer ke rekening toko kounter handphone Probet Store atas nama LIA AYU FRINANANDA;

- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2023 di konter Robert store Cabang Bojonegoro menjual satu buah I Phone XR warna hitam No Imei 356426107751197 dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang seharusnya terdakwa melaporkan penjualan dan menyetorkan /mentranfer uang penjualan tersebut ke rekening Probert store no Rek 6155668966 An. Lia ayu frinanda Bank BCA namun uang penjualan sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) namun tidak di laporkan, uang hasil penjualan I Phone tersebut di gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa juga menyuruh saksi. DEVI OKTAFIA dan saksi FAUZIYA untuk Mengirim atau memasukan uang hasil



penjualan ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor :
6710158086 atas nama terdakwa VIRGINIA AYU LARASATI
tersebut yaitu :

- Pada tanggal 14 September 2023 sebesar Rp 8.000.000,-
(delapan juta rupiah),
 - Tanggal 20 September 2023 sebanyak 2 (dua) kali yaitu total
sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah),
 - Tanggal 21 September 2023 sebanyak 2 (dua) kali total
sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),
 - Tanggal 26 September 2023 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta
lima ratus ribu rupiah),
 - Tanggal 4 Oktober 2023 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta
rupiah),
 - Tanggal 7 Oktober 2023 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah),
 - Tanggal 9 Oktober 2023 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima
ratus ribu rupiah),
 - Tanggal 18 Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan total
sebesar Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah),
 - Tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta
lima ratus ribu rupiah),
 - Tanggal 16 November 2023 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah),
 - Tanggal 18 November 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan total
sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Tanggal 19 November 2023 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta
rupiah),
 - Tanggal 27 November 2023 sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta
sembilan ratus ribu rupiah)
- Sehingga total uang yang di transfer ke rekening terlapor adalah
sejumlah Rp 22.790.000,- (*dua puluh dua juta tujuh ratus
sembilan puluh ribu rupiah*).
- Bahwa alasan terdakwa menyuruh saksi DEVI OKTAFIA dan
saksi FAUZIYA untuk mengirim uang hasil penjualan ke rekening
Bank Central Asia (BCA) nomor : 6710158086 atas nama VIRGINIA
AYU LARASATI milik terdakwa bukan ke rekening konter
handphone Probet Store Bank Central Asia atas nama LIA AYU



FRINANDA tersebut agar supaya terdakwa bisa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri dan selain itu sebagian juga untuk memenuhi kebutuhan konter handphone Probet Store;

- Bahwa oleh terdakwa uang tunai hasil penjualan toko Probet store yang di transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor : 6710158086 atas nama VIRGINIA AYU LARASATI milik terdakwa lalu oleh terdakwa di belanjakan guna pemenuhan kebutuhan toko tersebut adalah

- Tanggal 14 September 2023 untuk pembelian dosbook sebesar Rp 7.245.000,- (tuju juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah),
- Tanggal 20 September 2023 untuk pembayaran nota sebesar Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah),
- Tanggal 26 September 2023 untuk pembayaran nota sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran promo sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
- Tanggal 3 Oktober 2023 untuk pembayaran token listrik sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah),
- Tanggal 9 Oktober 2023 untuk pembayaran gaji Sdr. NADIF sebesar Rp 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pembayaran gaji Sdri. FAUZIYA sebesar Rp 886.000,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah),
- Tanggal 11 Oktober 2023 untuk pembayaran wifi counter sebesar Rp 472.000,- (empat ratus tuju puluh dua ribu rupiah),
- Tanggal 23 Oktober untuk pembayaran token listrik sebesar Rp 502.500,- (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan
- Tanggal 16 November 2023 untuk pembayaran wifi sebesar Rp 472.000,- (empat ratus tuju puluh dua ribu rupiah) dibuktikan dengan cetak rekening Koran uang masuk di rekening toko Probet.

Sehingga uang yang ditransfer ke rekening Toko Probet dan benar – benar digunakan untuk pengeluaran kebutuhan toko adalah sejumlah Rp 13.372.500,- (*tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*).



- Adapun rincian uang milik toko Probet store Bojonegoro adalah :

Rp 22.790.000,- (*jumlah uang toko yang di transfer ke rek terdakwa*)

Rp 13.372.500,- - (*yang di transfer terdakwa ke rek toko untuk belanja kebutuhan toko*)

Rp 9.417.500,-

Rp 3.900.000,- + (*uang penjualan Hp yang digunakan untuk kepentingan terdakwa*)

Rp 13.317.500,-

Sehingga uang milik toko Probet store Bojonegoro yang digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu untuk bayar kos dan beli makan sebesar Rp 13.317.500,- (*tiga belas juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*).

-----Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatan/eksepsi tertanggal 26 Februari 2024, dan atas nota keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap kota keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 13 Maret 2024 yang amarnya berupa :

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-12/M.5.16.3/Eoh.2/1/2024 tanggal 6 Februari 2024 telah memenuhi syarat formil dan materiil;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 21/Pid.B/2024/PN Bjn atas nama terdakwa Virginia Ayu Larasati Binti Muhajir tersebut diatas;



4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. LUKAS WIJAYA Bin ANDREAS WIJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah owner atau pemilik toko counter handphone Robert Store yang berlokasi di Sidoarjo dan sekaligus pemilik toko counter handphone Probet Store di Jalan Panglima Sudirman Nomor 04 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa terdakwa sendiri adalah selaku Kepala Cabang counter handphone Probet Store Cabang Bojonegoro;

- Bahwa adapun tugas terdakwa selaku Kepala Cabang Probet Store adalah : a. Mendata dan melaporkan barang yang masuk di toko Probet Store Bojonegoro, b. Mencocokkan jumlah nomor imei stok barang dagangan yang ada yang sedang masuk dan yang terjual serta sisa barang, c. Pada saat hendak tutup toko melaporkan hasil penjualan hari itu dicocokkan sesuai fisik uang tunai yang ada;

- Bahwa terdakwa sendiri di toko Probet Store Bojonegoro membawahi 4 (empat) orang staf karyawan yaitu saksi Devi Oktavia, saksi Fauziya dan saksi Joni;

- Bahwa skema gaji di Probet Store setiap bulan closingan di tanggal 31 jadi ada berapa uang kas nanti kita sesuaikan dengan gajinya setiap karyawan, dan gaji setiap karyawan bersifat fluktuatif tergantung dari berapa banyak penjualan karena gaji karyawan dipotongkan dari berapa banyak transaksi penjualan;

- Bahwa apabila ada pembeli yang datang dan membeli handphone secara tunai/cash maka kewajiban terdakwa adalah langsung mentransfer uang tersebut ke rekening pusat milik saksi, sedangkan apabila ada pembeli yang membeli handphone secara transfer maka uang transfer yang dilakukan pembeli tersebut langsung masuk ke rekening pusat saksi;

- Bahwa sistem pembayaran seperti itu terdakwa sudah tahu karena terdakwa sebelum jadi Kepala Cabang di Probet



Store Bojonegoro sebelumnya terdakwa bekerja di toko Robert Store milik saksi di Sidoarjo;

- Bahwa saksi memiliki 9 (sembilan) counter yang terletak di Kabupaten lain dan diantaranya di Bojonegoro;

- Bahwa mekanisme atau aturan pelaporan dan penyetoran uang hasil penjualan dari counter cabang ke counter pusat tidak diatur secara tertulis melainkan disampaikan secara lisan atau melalui media social whatsapp, yaitu dengan cara untuk pelaporan hasil barang terjual setiap hari dilaporkan melalui media social whatsapp di group, sedangkan uang hasil penjualan mekanisme penyetoran uang hasil penjualan dengan cara uang hasil penjualan hari ini ditransfer pada hari berikutnya dengan cara transfer melalui kantor Bank Central Asia (BCA) yaitu dibawa ke bank dan ditransfer ke rekening counter handphone Probet Store atas nama Lia Ayu Frinanda, namun untuk uang hasil penjualan hari Jumat dan Sabtu bisa dikirim atau disetor dengan cara dimasukkan melalui kartu Automatic Teller Machine (ATM) Bank Central Asia (BCA) atas nama siapapun diperbolehkan di mesin ATM namun diwajibkan langsung dikirim atau ditransfer ke rekening toko counter handphone Probet Store atas nama Lia Ayu Frinanda;

- Bahwa untuk di counter handphone Probet Store Cabang Bojonegoro yang melakukan penyetoran terhadap uang hasil penjualan handphone adalah saksi Devi Oktavia atau saksi Fauziyatul Imaroh;

- Bahwa apabila terdapat pembeli yang melakukan pembayaran secara tunai maka uang tersebut dikumpulkan terlebih dahulu kemudian ditransfer oleh terdakwa dan/atau karyawan ke nomor rekening kantor pusat atas nama Lia Ayu Frinanda yang sebelumnya sudah dikurangi untuk kebutuhan operasional toko;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya ketidakcocokan dalam pembukuan toko ketika saat tutup buku bulan November 2023 tepatnya pada tanggal 1 Desember 2023, kemudian setelah itu pada tanggal 2 Desember 2023 saksi menahan gaji staf di Cabang Bojonegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminta kepada terdakwa untuk datang ke probolinggo dengan tujuan untuk membetulkan pembukuan dan terdakwa pernah didatangi admin kantor pusat serta pada saat itu terdakwa sudah diajari mengenai pembukuan sebelum bekerja di Bojonegoro;
- Bahwa kurang lebih pada tanggal 17 atau 18 November 2023 terdakwa izin karena ada keluarga yang meninggal dunia dan balik pada tanggal 27 November 2023, dan saat itu terdakwa hilang selama 10 (sepuluh) hari dan setelah ditelusuri lebih lanjut terdakwa sedang hura-hura;
- Bahwa untuk sistem pengadaan atau pembelian barang handphone Iphone sehingga barang berada di toko milik saksi untuk selanjutnya dijual kepada pembeli yaitu awalnya saksi memesan handphone Iphone melalui tokopedia dan setelah barang diterima kemudian handphone tersebut langsung saksi drop atau letakkan di etalase toko Probet Store selanjutnya setelah handphone berada di toko Probet Store selanjutnya kepala toko melaporkan seluruh imei barang yang masuk di toko ke group whatsapp pada hari yang sama saat barang selesai di drop untuk kemudian didata sebagai daftar penjualan di toko, setelah kepala toko melaporkan seluruh barang yang masuk ke toko Probert Store selanjutnya apabila ada pembeli datang ke counter dan memutuskan untuk membeli handphone maka uang hasil penjualan tersebut di cek jumlahnya oleh kasir toko dan kepala toko, dan kemudian selanjutnya kasir toko sekaligus admin atau karyawan yaitu saksi Devi Oktavia atau saksi Fauziyatul Imaroh langsung menyetorkan uang penjualan tersebut ke rekening toko yaitu rekening BCA atas nama Lia Ayu Frinanda nomor rekening 6155668966 di hari yang sama atau di lain hari yang penting jumlahnya sesuai dengan harga barang yang di bayar pembeli;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa selaku kepala toko Probet Store Cabang Bojonegoro telah melakukan penggelapan berupa uang hasil pembayaran pembeli handphone di toko Probet Store tidak disetorkan ke rekening toko sebagaimana prosedur administrasi toko Robert Store, namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa menyuruh admin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun demikian, kami tidak dapat menjamin akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini saksi devi Oktavia dan saksi Fauziyatul Imaroh untuk menyetor uang ke rekening terdakwa terkait uang untuk pengeluaran toko serta dalam jumlah yang lebih banyak dari pengeluaran riil yang sesungguhnya;

- Bahwa adapun terdakwa menyuruh saksi Devi Oktavia dan saksi Fauziyatul Imaroh untuk mengirim atau mentransfer uang hasil penjualan ke rekening Bank Central Asia (BCA) milik terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 14 September 2023 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- b. Tanggal 20 September 2023 sebanyak 2 (dua) kali yaitu total sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Tanggal 21 September 2023 sebanyak 2 (dua) kali total sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- d. Tanggal 26 September 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Tanggal 4 Oktober 2023 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- f. Tanggal 7 Oktober 2023 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- g. Tanggal 9 Oktober 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Tanggal 18 Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- i. Tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- k. Tanggal 18 November 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- l. Tanggal 19 November 2023 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- m. Tanggal 27 November 2023 sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);



sehingga total uang yang ditransfer saksi Devi Oktavia dan saksi Fauziyatul Imaroh ke rekening terdakwa adalah sebesar Rp.22.790.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari uang sebesar Rp.22.790.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa kemudian melakukan pembelian untuk pemesanan pemenuhan kebutuhan toko dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 14 September 2023 untuk pembelian dosbook sebesar Rp.7.245.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- b. Tanggal 20 September 2023 untuk pembayaran nota sebesar Rp.1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- c. Tanggal 26 September 2023 untuk pembayaran nota sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran promo sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- d. Tanggal 3 Oktober 2023 untuk pembayaran token listrik sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- e. Tanggal 9 Oktober 2023 untuk pembayaran gaji saudara Nadif sebesar Rp.930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pembayaran gaji saudari Fauziya sebesar Rp.886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- f. Tanggal 11 Oktober 2023 untuk pembayaran wifi counter sebesar Rp.472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- g. Tanggal 23 Oktober 2023 untuk pembayaran token listrik sebesar Rp.502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- h. Tanggal 16 November 2023 untuk pembayaran wifi sebesar Rp.472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Sehingga total uang yang digunakan terdakwa untuk pemenuhan kebutuhan toko counter Probet Store adalah



September 2023 yang mana gaji tersebut merupakan gaji dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 31 September 2023;

- Bahwa gaji terdakwa sebenarnya adalah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi oleh karena terdakwa kredit handphone mangkanya gaji terdakwa dipotong oleh saksi karena ada kredit handphone, sehingga gaji terdakwa tersisa Rp.1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran gaji di bulan September 2023 tersebut masih sama dengan gaji terdakwa di toko Cabang Sidoarjo dan belum menyesuaikan di Cabang Bojonegoro karena toko Cabang Bojonegoro masih baru buka dan gaji terdakwa yang bekerja di tanggal 12 September 2023 ke atas telah saksi bayarkan melalui Cabang Sidoarjo;

- Bahwa handphone Iphone XR warna putih yang saat ini dijadikan barang bukti dipersidangan adalah handphone yang dibeli terdakwa kepada saksi secara angsuran;

- Bahwa selain gaji saksi juga ada memberikan bonus sebesar 5 % dari hasil penjualan kepada setiap kayawan;

- Bahwa untuk gaji bulan Oktober saksi sudah membayarkan juga yaitu terdakwa mengambil secara cash atau mengambil sendiri di toko, dan untuk gaji November 2023 belum saksi berikan karena terdapat ketidakcocokan dalam pembukuan bulan November 2023;

- Bahwa jumlah total karyawan yang bekerja di Probet Store berjumlah 100 (seratus) orang dan terkait dengan gaji hanya disepakati secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis;

- Bahwa tidak ada peraturan perusahaan di Probet Store karena perusahaan kecil sehingga tidak ada peraturan perusahaan, perjanjian kerja secara tertulis dan terkait dengan bonuspun juga tidak ada aturan secara tertulis, namun terkait apresiasi ada seperti pembelian bed cover karena saksi tidak tega meliht terdakwa tidur tanpa alas saat melihat rekaman CCTV;



- Bahwa di perusahaan saksi tidak ada fasilitas kesehatan baik BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan untuk karyawan di perusahaan / toko milik saksi
- Bahwa usaha saksi jual beli handphone, gadget, assecoris yaitu merk iphone macbook, apple dan semua barang saksi jual ada yang baru dan ada yang bekas;
- Bahwa penjualan doosbok maksudnya adalah saksi beli barang handphone ada yang pakai doosbok ada yang tidak pakai doosbok;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena gaji bulan September 2023 saksi belum memberikannya kepada terdakwa, untuk sistem toko terdakwa sebenarnya belum tahu benar karena terdakwa sebelumnya sempat menolak menjadi kepala toko karena terdakwa tidak punya jiwa kepemimpinan akan tetapi saksi tetap menyuruh terdakwa mencobanya, kemudian terdakwa juga tidak ada menerima bonus sebesar 5% dari hasil penjualan, terdakwa tidak pernah menjual unit handphone di luar toko dan kebenarannya dapat dibuktikan melalui rekaman CCTV toko Cabang Bojonegoro, dan alasan terdakwa menggunakan uang toko dikarenakan terdakwa belum pernah menerima sepeserpun gaji ditambah bonus yang dijanjikan oleh saksi sampai dengan saat ini. Dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

2. LIA AYU FRINANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku management toko counter Robert Store yang ada di Sidoarjo sekaligus juga di toko counter Probet Store di Bojonegoro;
- Bahwa untuk toko Probet Store yang ada di Bojonegoro beralamat di Jalan Panglima Sudirman No.04 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa toko Probet Store bergerak di bidang penjualan handphone jenis Iphone dan Mac Book;
- Bahwa struktur organisasi counter handphone Probet Store Cabang Bojonegoro dikepalai oleh Kepala Cabang yaitu terdakwa dan kemudian terdapat 4 (empat) orang staf karyawan yaitu untuk bagian admin dikerjakan secara bergantian antara saksi Devi Oktavia, saksi Fauziyatul Imaroh, selain menjadi



admin saksi Devi Oktavia dan saksi Fauziyatul Imaroh juga merangkap sebagai customer service dengan dibantu oleh 2 (dua) orang karyawan yaitu saksi Joni Saputra dan saudara Burhan;

- Bahwa sesuai dengan tugasnya yang melakukan penyetoran terhadap uang hasil penjualan yang dikirim ke rekening counter handphone Probet Store Bank Central Asia atas nama Lia Ayu Frinanda adalah saksi Devi Oktavia dan saksi Fauziyatul Imaroh;

- Bahwa adapun sistem pengadaan barang handphone iphone sehingga barang bisa berada di lokasi toko untuk selanjutnya dijual kepada pembeli adalah awalnya saksi Lukas Wijaya selaku pemilik toko memesan barang melalui Tokopedia dan setelah barang sampai kemudian barang atau handphone tersebut diletakkan di etalase toko Probet Store, selanjutnya setelah itu kemudian kepala toko melaporkan seluruh imei barang yang masuk tadi ke group wa "bojonegoro in" pada hari yang sama saat barang selesai di drop untuk kemudian di data sebagai daftar penjualan di toko Probet Store, selanjutnya apabila ada pembeli membeli barang atau handphone selanjutnya uang pembelian tersebut diterima dan di cek jumlahnya oleh kasir toko dan kepala toko, selanjutnya oleh kepala toko disetorkan uang tersebut ke bank ke rekening toko di Bank BCA atas nama Lia Ayu Frinanda dengan nomor rekening 6155668966 pada hari yang sama atau di lain hari yang penting jumlahnya sesuai dengan harga barang yang dibayar pembeli;

- Bahwa untuk terdakwa sendiri selaku Kepala Cabang toko Probet Store Bojonegoro ada 2 (dua) modus kejahatan yang dilakukannya, yaitu uang hasil pembayaran pembelian handphone di toko Probet Store tersebut tidak disetorkan ke rekening toko sebagaimana prosedur administrasi toko Robert Store namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan kemudian terdakwa menyuruh admin yaitu saksi Devi Oktavia dan saksi Fauziyatul Imaroh untuk menyetor uang ke rekening terdakwa yang seharusnya uang tersebut disetor atau ditransfer ke rekening toko terkait pengeluaran toko, serta dalam



jumlah yang lebih banyak dari pengeluaran riil atau sesungguhnya;

- Bahwa adapun terdakwa menyuruh saksi Devi Oktavia dan saksi Fauziyatul Imaroh untuk mengirim atau mentransfer uang hasil penjualan ke rekening Bank Central Asia (BCA) milik terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 14 September 2023 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- b. Tanggal 20 September 2023 sebanyak 2 (dua) kali yaitu total sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Tanggal 21 September 2023 sebanyak 2 (dua) kali total sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- d. Tanggal 26 September 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Tanggal 4 Oktober 2023 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- f. Tanggal 7 Oktober 2023 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- g. Tanggal 9 Oktober 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Tanggal 18 Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- i. Tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- k. Tanggal 18 November 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- l. Tanggal 19 November 2023 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- m. Tanggal 27 November 2023 sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

sehingga total uang yang ditransfer saksi Devi Oktavia dan saksi Fauziyatul Imaroh ke rekening terdakwa adalah sebesar



Rp.22.790.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari uang sebesar Rp.22.790.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa kemudian melakukan pembelian untuk pemesanan pemenuhan kebutuhan toko dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanggal 14 September 2023 untuk pembelian dosbook sebesar Rp.7.245.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

b. Tanggal 20 September 2023 untuk pembayaran nota sebesar Rp.1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

c. Tanggal 26 September 2023 untuk pembayaran nota sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran promo sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

d. Tanggal 3 Oktober 2023 untuk pembayaran token listrik sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

e. Tanggal 9 Oktober 2023 untuk pembayaran gaji saudara Nadif sebesar Rp.930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pembayaran gaji saudari Fauziya sebesar Rp.886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

f. Tanggal 11 Oktober 2023 untuk pembayaran wifi counter sebesar Rp.472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

g. Tanggal 23 Oktober 2023 untuk pembayaran token listrik sebesar Rp.502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);

h. Tanggal 16 November 2023 untuk pembayaran wifi sebesar Rp.472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Sehingga total uang yang digunakan terdakwa untuk pemenuhan kebutuhan toko counter Probet Store adalah sebesar Rp.13.372.500,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);



- Bahwa kemudian sedangkan sisanya uang sebesar Rp.9.417.500,00 (sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tidak disetorkan terdakwa ke rekening Probet Store akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa selain itu terdakwa juga ada menggelapkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna hitam nomor imei 356426107751197 yang mana handphone tersebut telah terjual sebagaimana nota penjualan tanggal 19 November 2023 sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), akan tetapi uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening Probet Store rekening BCA atas nama Lia Ayu Frinanda;
- Bahwa jadi jumlah total uang yang tidak terdakwa setorkan ke toko counter Probet Store sebesar Rp.9.417.500,00 (sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) + 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp.13.317.500,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. DEVI OKTAVIA INDRAYETI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai staff di toko counter handphone Probet Store Cabang Bojonegoro yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 04 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan saksi mulai bekerja sejak tanggal 12 September 2023 yaitu sejak toko tersebut buka pertama kali;
- Bahwa adapun pemilik dari toko Probet Store adalah saksi Lukas Wijaya;
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai karyawan staff di toko Probet Store adalah melayani pembeli jika ada yang datang, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli dan



melaporkan hasil penjualan unit di Probet Store ke Kepala Toko yaitu terdakwa;

- Bahwa saksi mulai mengenal terdakwa saat melakukan interview kerja karena terdakwa merupakan kepala toko yang melakukan interview kepada saksi;

- Bahwa karyawan toko Cabang Bojonegoro melakukan lembur namun jam lemburnya tidak di input di dalam pembukuan;

- Bahwa saksi dan saksi Fauziyatul Imaroh pernah disuruh oleh terdakwa untuk mentransfer uang kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 14 September 2023 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

b. Tanggal 20 September 2023 sebanyak 2 (dua) kali yaitu total sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

c. Tanggal 21 September 2023 sebanyak 2 (dua) kali total sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

d. Tanggal 26 September 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

e. Tanggal 4 Oktober 2023 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

f. Tanggal 7 Oktober 2023 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

g. Tanggal 9 Oktober 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

h. Tanggal 18 Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

i. Tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

j. Tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

k. Tanggal 18 November 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

l. Tanggal 19 November 2023 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);



m. Tanggal 27 November 2023 sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

sehingga total uang yang ditransfer saksi dan saksi Fauziyatul Imaroh ke rekening terdakwa adalah sebesar Rp.22.790.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain itu terdakwa juga ada melakukan modus berupa meminjam uang toko pada tanggal 19 November 2023 dengan cara menyuruh saksi untuk mengambil uang penjualan Iphone XR yang berada di laci sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian saksi disuruh mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa, kemudian pada tanggal 26 November 2023 terdakwa kembalimenyuruh saksi untuk mentransfer uang sisa penjualan Iphone XR sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mau mentransfer uang penjualan handphone Iphone XR tersebut karena saksi disuruh oleh terdakwa untuk mentransferkan yang mana saat itu terdakwa mengatakan “transferkan uangnya dep untuk penjualan kemarin” kemudian saksi menjawab “mbak nanti gak dicek sama pusat karena harusnya langsung ke rekening toko” dan kemudian terdakwa menjawab “itu nanti urusanku yang penting imeinya disimpan”;

- Bahwa seharusnya uang hasil penjualan Iphone XR sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut masuk kerekoning toko di Bank BCA atas nama pemilik rekening Lia Ayu Frinanda;

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu kalau uang tersebut tidak dikembalikan ke rekening toko Probet Store karena saat itu terdakwa bilanganya kepada saksi hanya dipinjam dulu nanti dimasukkan ke toko, hingga akhirnya kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh pemilik toko yaitu saksi Lukas Wijaya ternyata terdakwa ada menggelapkan uang toko dan tidak disetorkan ke rekening toko sebesar Rp.13.317.500,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa gaji saksi adalah sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi untuk gaji di bulan Oktober 2023 tidak



diberikan terdakwa kepada saksi dan tidak diberikannya gaji saksi tersebut karena terdakwa bilang oleh karena ada handphone yang hilang mangkannya gajinya karyawan tidak diberikan;

- Bahwa dari pihak toko ada memberikan bonus sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per unit apabila ada handphone yang terjual;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa telah mengingatkan baik kepada saksi atau karyawan lain agar mencatat jam lembur namun saksi maupun karyawan lainnya tidak melakukan, bahwa lembur di toko Cabang Bojonegoro milik saksi Lukas Wijaya dihitung sejak jam 21.00 WIB setelah tidak ada customer. Dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

4. JONI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi adalah karyawan staff Probet Store Cabang Bojonegoro, dan adapun yang menjadi korban adalah saksi Lukas Wijaya selaku pemilik toko counter Probet Store yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 04 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa saksi sebagai karyawan staff tugasnya adalah melayani pembeli jika ada yang datang, memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli dan melaporkan hasil penjualan unit handphone di Probet Store kepada kepala toko yaitu terdakwa;

- Bahwa karyawan toko Probet Store selain saksi ada saksi Devi Oktavia, saksu Fauziyatul Imaroh, dan saudara Burhan, sedangkan terdakwa adalah kepala toko atau kepala cabangnya;

- Bahwa saksi mulai mengenal terdakwa saat melakukan interview kerja karena terdakwa adalah kepala toko yang menginterview saksi, sedangkan untuk saksi Lukas Wijaya saksi mulai mengenal waktu pembukaan toko tanggal 12 September 2023;



- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kepala toko adalah melakukan pengawasan terhadap karyawan, melaporkan penjualan unit kepada atasan yaitu saksi Lia Ayu Frinanda;
- Bahwa toko Probet Store bergerak di bidang penjualan brand Apple khususnya Iphone dan Macbook;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan 1 (satu) buah Iphone XR warna hitam seharga Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan modus terdakwa meminjam uang toko pada tanggal 19 November 2023 dengan cara menaruh saksi Devi Oktavia untuk mengambil uang penjualan Iphone XR yang berada di laci sebesar Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian saksi Devi Oktavia disuruh oleh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa, kemudian di tanggal 26 November 2023 terdakwa kembali menyuruh saksi Devi Oktavia untuk mentransfer uang sisa penjualan handphone Iphone XR sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu uang sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk apa saja;
- Bahwa setahu saksi terdakwa hanya menggelapkan uang penjualan handphone Iphone XR saja sedangkan terkait dengan terdakwa melakukan penggelapan uang sebesar Rp.13.317.500,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi bekerja di toko Probet Store sejak Oktober 2023 dan sebelum masuk saksi menjalani masa training terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat masa training saksi belum menerima gaji;
- Bahwa saksi dan saudara Mohamad Burhanul Asyifa belum menerima gaji dari terdakwa selama masa training;



- Bahwa selama masa training saksi mendapatkan gaji sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan gaji saksi selama masa training tersebut tidak diberikan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di toko Probet Store tidak ada memiliki BPJS karena dari pihak toko tidak ada memberikan BPJS;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa telah memberikan gajinya saksi dan saudara Mohamad Burhanul Asyifa akan tetapi saksi dan saudara Mohamad Burhanul Asyifa meminta kepada terdakwa untuk disimpan dulu supaya digabung dengan gaji pada bulan November 2023. dan atas keberatan dari terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

5. FAUZIYATUL IMAROH Bin MUCHAMAD SYARIFUDDIN,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- saksi sebagai staff di toko counter handphone Probet Store Cabang Bojonegoro yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 04 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan saksi mulai bekerja sejak tanggal 12 September 2023 yaitu sejak toko tersebut buka pertama kali;
- Bahwa adapun pemilik dari toko Probet Store adalah saksi Lukas Wijaya;
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai karyawan staff di toko Probet Store adalah melayani pembeli jika ada yang datang, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli dan melaporkan hasil penjualan unit di Probet Store ke Kepala Toko yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi mulai mengenal terdakwa saat melakukan interview kerja karena terdakwa merupakan kepala toko yang melakukan interview kepada saksi;
- Bahwa saksi dan saksi Devi Oktavia pernah disuruh oleh terdakwa untuk mentransfer uang kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 14 September 2023 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



- b. Tanggal 20 September 2023 sebanyak 2 (dua) kali yaitu total sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Tanggal 21 September 2023 sebanyak 2 (dua) kali total sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- d. Tanggal 26 September 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Tanggal 4 Oktober 2023 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- f. Tanggal 7 Oktober 2023 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- g. Tanggal 9 Oktober 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Tanggal 18 Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- i. Tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- k. Tanggal 18 November 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- l. Tanggal 19 November 2023 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- m. Tanggal 27 November 2023 sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

sehingga total uang yang ditransfer saksi dan saksi Fauziyatul Imaroh ke rekening terdakwa adalah sebesar Rp.22.790.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain itu terdakwa juga ada melakukan modus berupa meminjam uang toko pada tanggal 19 November 2023 dengan cara menyuruh saksi Devi Oktavia untuk mengambil uang penjualan Iphone XR yang berada di laci sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian saksi Devi Oktavia disuruh mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa, kemudian pada tanggal 26 November 2023 terdakwa kembali



menyuruh saksi Devi Oktavia untuk mentransfer uang sisa penjualan Iphone XR sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa seharusnya uang hasil penjualan Iphone XR sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening toko di Bank BCA tas nama pemilik rekening Lia Ayu Frinanda;

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu kalau uang tersebut tidak dikembalikan ke rekening toko Probet Store karena saat itu terdakwa bilangnyanya kepada saksi Devi Oktavia hanya dipinjam dulu nanti dimasukkan ke toko, hingga akhirnya kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh pemilik toko yaitu saksi Lukas Wijaya ternyata terdakwa ada menggelapkan uang toko dan tidak disetorkan ke rekening toko sebesar Rp.13.317.500,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa gaji saksi adalah sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi untuk gaji di bulan Oktober 2023 tidak diberikan terdakwa kepada saksi dan tidak diberikannya gaji saksi tersebut karena terdakwa bilang oleh karena ada handphone yang hilang mangkanya gajinya karyawan tidak diberikan;

- Bahwa dari pihak toko ada memberikan bonus sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per unit apabila ada handphone yang terjual;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak memberikan gaji saksi dikarenakan saksi mau membeli handphone baru dan dari pusat juga tidak ada memberikan gaji kepada saksi maupun karyawan lainnya, dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa terdakwa tidak ada tekanan maupun paksaan ketika diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus penggelapan yang terdakwa lakukan dengan korbannya adalah saksi Lukas Wijaya sebagai pemilik toko Probert Store;
- Bahwa terdakwa adalah kepala toko di counter toko handphone Probet Store Cabang Bojonegoro sejak tanggal 12 September 2023, dan sebelum jadi kepala toko terdakwa sebelumnya bekerja di toko Robert Store di Sidoarjo;
- Bahwa toko counter handphone Probet Store bergerak di bidang penjualan handphone merk Apple baik baru maupun bekas (second), tablet merk Apple baru dan bekas (second), laptop baru dan bekas (second) merk Apple dan penjualan Acesoris handphone khusus Apple, dan total uang penjualan yang terdakwa bawa atau gunakan totalnya sebesar Rp.13.317.500,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kepala toko counter handphone Probet Store Cabang Bojonegoro adalah bertanggung jawab dan memimpin atas semua pengelolaan administrasi ataupun keuangan di counter handphone Probet Store Cabang Bojonegoro, meaporkan semua kegiatan dan transaksi jual beli handphone merk Apple kepada pimpinan yaitu saksi Lukas Wijaya, dan selain itu terdakwa juga bertanggung jawab atas penerimaan karyawan;
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh saksi Devi Oktavia dan saksi Fauziyatul Imaroh untuk mentransfer uang kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 14 September 2023 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - b. Tanggal 20 September 2023 sebanyak 2 (dua) kali yaitu total sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);



- c. Tanggal 21 September 2023 sebanyak 2 (dua) kali total sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- d. Tanggal 26 September 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Tanggal 4 Oktober 2023 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- f. Tanggal 7 Oktober 2023 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- g. Tanggal 9 Oktober 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Tanggal 18 Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- i. Tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- k. Tanggal 18 November 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- l. Tanggal 19 November 2023 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- m. Tanggal 27 November 2023 sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

sehingga total uang yang ditransfer saksi dan saksi Fauziyatul Imaroh ke rekening terdakwa adalah sebesar Rp.22.790.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari uang sebesar Rp.22.790.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa kemudian melakukan pembelian untuk pemesanan pemenuhan kebutuhan toko dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 14 September 2023 untuk pembelian dosbook sebesar Rp.7.245.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);



- b. Tanggal 20 September 2023 untuk pembayaran nota sebesar Rp.1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- c. Tanggal 26 September 2023 untuk pembayaran nota sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran promo sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- d. Tanggal 3 Oktober 2023 untuk pembayaran token listrik sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- e. Tanggal 9 Oktober 2023 untuk pembayaran gaji saudara Nadif sebesar Rp.930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pembayaran gaji saudari Fauziya sebesar Rp.886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- f. Tanggal 11 Oktober 2023 untuk pembayaran wifi counter sebesar Rp.472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- g. Tanggal 23 Oktober 2023 untuk pembayaran token listrik sebesar Rp.502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- h. Tanggal 16 November 2023 untuk pembayaran wifi sebesar Rp.472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Sehingga total uang yang digunakan terdakwa untuk pemenuhan kebutuhan toko counter Probet Store adalah sebesar Rp.13.372.500,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa kemudian sisa uang sebesar Rp.9.417.500,00 (sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tidak disetorkan terdakwa ke rekening Probet Store akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa selain itu terdakwa juga ada melakukan modus berupa meminjam uang toko pada tanggal 19 November 2023 dengan cara menyuruh saksi Devi Oktavia untuk mengambil uang penjualan Iphone XR yang berada di laci sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara ditransfr ke rekening terdakwa, kemudian pada tanggal 26 November 2023



terdakwa kembali menyuruh saksi Devi Oktavia untuk mentransfer uang sisa penjualan Iphone XR sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa, dan seharusnya uang hasil penjualan Iphone XR sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut masuk kerekening toko di Bank BCA tas nama pemilik rekening Lia Ayu Frinanda;

- Bahwa jadi jumlah total uang yang terdakwa ambil dari toko Probet Store dan tidak terdakwa setorkan ke rekening atas nama Lia Ayu Frinanda adalah sebesar Rp. Rp.9.417.500,00 (sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) + Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) = Rp.13.317.500,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu semua karena terdakwa dari bulan September 2023, Oktober 2023 dan November 2023 tidak digaji oleh saksi Lukas Wijaya selaku pemilik toko;

- Bahwa uang sebesar Rp.13.317.500,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa kalau sesuai dengan perhitungan gaji terdakwa yang tidak diberikan adalah dari penjualan omzet Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kalau 5 % sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian selama 3 (tiga) bulan jadi gaji terdakwa yang tidak diberikan sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) plus bonus;

- Bahwa terdakwa bekerja di toko Probet Store tidak ada perjanjian kerjanya;

- Bahwa dari pihak toko Probet Store juga tidak ada memberikan fasilitas kesehatan seperti halnya BPJS;

- Bahwa terdakwa pernah meminta hak gaji terdakwa kepada saksi Lukas Wijaya tapi tidak dikasih;

- Bahwa gaji bulan September 2023 milik saksi Fauziyatul Imaroh sudah diberikan dan saksi Devi Oktavia Indrayeti belum diberikan karena saksi Devi Oktavia Indrayeti meminta terdakwa



untuk menahannya sebagai tabungan guna membeli handphone merk Iphone di toko dimana saksi bekerja;

- Bahwa terdakwa menahan gaji pada bulan Oktober 2023 milik saksi Fauziyatul Imaroh dan saksi Devi Oktavia Indrayeti dikarenakan ada slip stok/ketidakcocokan barang yang datang dengan barang yang keluar pada saat tutup buku bulanan dimana yang bertugas melaporkan barang masuk dan barang keluar setiap hari adalah saksi Fauziyatul Imaroh dan saksi Devi Oktavia Indrayeti;

- Bahwa pada saat perkumpulan kepala toko cabang di sidoarjo tanggal 25 Oktober 2023 terdakwa menemukan stok slip, lalu terdakwa bilang ke saksi Fauziyatul Imaroh dan saksi Devi Oktavia Indrayeti dengan mengatakan "saya sudah menemukan stok yang slip jadi gimana kamu mau teledor lagi atau gimana" kemudian saksi Fauziyatul Imaroh dan saksi Devi Oktavia Indrayeti menjawab "ya udah mbak iya maaf";

- Bahwa benar terdakwa telah membeli handphone 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna putih secara kredit dari saksi Lukas Wijaya seharga Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga masih kurang Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sistem stok barang masuk dan barang keluar sejak terdakwa bekerja di Sidoarjo hingga pindah ke Bojonegoro semuanya masih dilakukan secara manual;

- Bahwa setelah toko tutup memang benar para staf/karyawan mengerjakan pembukuan penjualan unit namun pembukuan yang global seperti stok, balancing dan aset adalah tugas dari terdakwa, dan walaupun terdakwa tidak berada di toko terdakwa tetap mengerjakan pembukuan karena setiap jam 12 malam dan setiap akhir bulan laporan terdakwa ditunggu oleh saksi Lukas Wijaya;

- Bahwa pembelian Nota yang dimaksud dalam BAP terdakwa di point 21 dan sebagaimana keterangan saksi Devi Oktavia Indrayeti adalah Nota IMEI yang digunakan untuk jaringan seluler handphone dimana 90 % handphone yang dijual di toko milik saksi Lukas Wijaya adalah handphone yang tidak



ada garansi dari IBOX (Distributor Resmi Iphone di Indonesia), sedangkan handphone dengan garansi IBOX tidak memerlukan pendaftaran IMEI namun untuk handphone yang dijual di toko milik saksi Lukas Wijaya harus melalui pendaftaran IMEI dulu baru pembeli dapat menggunakan jaringan seluler dan wajib diperbarui setiap 3 bulan sekali;

- Bahwa sebelum dibawa ke Polres Bojonegoro terdakwa menyampaikan kepada saksi Lukas Wijaya bahwa terdakwa mampu untuk membayar uang ganti rugi yang diminta oleh saksi Lukas Wijaya sebesar Rp.13.317.500,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) namun ketika hendak mengganti uang toko yang dipakai tersebut saksi Lukas Wijaya tetap tidak mau menerimanya;

- Bahwa terdakwa pernah meminta haknya berupa gaji ditambah bonus sebagaimana yang dijanjikan oleh saksi Lukas Wijaya namun hingga saat ini tidak diberikan oleh saksi Lukas Wijaya;

- Bahwa terdakwa tidak pernah diajak berhitung atau totalan berkaitan dengan hak terdakwa berupa gaji ditambah bonus yang belum diberikan sebagaimana janji saksi Lukas Wijaya dengan uang toko yang telah digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan hendak keluar atau resign dari toko milik saksi Lukas Wijaya sejak bulan Juni 2023 namun ditahan oleh saksi Lukas Wijaya dan dimaku-maki oleh saksi Lukas Wijaya seperti dikatain anjing, babi, bangsat, anak setandan sebagainya;

- Bahwa sebelumnya ada 3 (tiga) kepala cabang yang belum digaji oleh saksi Lukas Wijaya yaitu cabang Bojonegoro, Probolinggo dan Kediri sehingga terdakwa dengan kepala cabang tersebut berdiskusi agar bisa keluar namun tetap digaji yang pada akhirnya bersepakat untuk bertahan sementara waktu hingga gaji dan bonus yang dijanjikan oleh saksi Lukas Wijaya diberikan;

- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk mengembalikan uang sebesar Rp.13.317.500,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) hingga saat ini termasuk mengembalikan gaji staf/karyawan toko cabang Bojonegoro, namun uang



tersebut telah habis guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa selain itu terdakwa juga belum menerima sepeserpun gaji ditambah bonus sebagaimana yang dijanjikan oleh saksi Lukas Wijaya;

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekening koran dari BCA, 1 (satu) bendel surat lamaran pekerjaan Virginia Ayu Larasati, 1 (satu) bendel nota tanggal 11 November 2023, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 5379412118096923, 1 (satu) unit HP Iphone model A 1688 warna putih kombinasi pink, 1 (satu) unit HP Iphone XR warna putih, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa adalah karyawan di toko counter handphone Robert Store di Sidoarjo akan tetapi oleh karena terdakwa memiliki kemampuan kemudian saksi Lukas Wijaya selaku pemilik toko counter Robert Store sejak tanggal 12 September 2023 menempatkan terdakwa sebagai kepala toko di toko counter handphone Probert Store Cabang Bojonegoro yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 04 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kepala toko Probet Store Cabang Bojonegoro adalah mendata dan melaporkan barang yang masuk di toko Probet Store Bojonegoro, mencocokkan jumlah nomor imei stok barang dagangan yang ada yang sedang masuk dan yang terjual serta sisa barang, dan kemudian pada saat hendak tutup toko melaporkan hasil penjualan hari itu dicocokkan sesuai fisik uang tunai yang ada;

- Bahwa adapun sistem pengadaan barang handphone iphone sehingga barang bisa berada di lokasi toko untuk



selanjutnya dijual kepada pembeli adalah awalnya saksi Lukas Wijaya selaku pemilik toko memesan barang melalui Tokopedia dan setelah barang sampai kemudian barang atau handphone tersebut diletakkan di etalase toko Probet Store, selanjutnya setelah itu kemudian kepala toko melaporkan seluruh imei barang yang masuk tadi ke group wa "bojonegoro in" pada hari yang sama saat barang selesai di drop untuk kemudian di data sebagai daftar penjualan di toko Probet Store, selanjutnya apabila ada pembeli membeli barang atau handphone selanjutnya uang pembelian tersebut diterima dan di cek jumlahnya oleh kasir toko dan kepala toko, selanjutnya oleh kepala toko disetorkan uang tersebut ke bank ke rekening toko di Bank BCA atas nama Lia Ayu Frinanda dengan nomor rekening 6155668966 pada hari yang sama atau di lain hari yang penting jumlahnya sesuai dengan harga barang yang dibayar pembeli;

- Bahwa terdakwa selaku kepala toko menyuruh saksi Devi Oktavia dan saksi Fauziyatul Imaroh untuk mengirim atau mentransfer uang hasil penjualan ke rekening Bank Central Asia (BCA) milik terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 14 September 2023 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- b. Tanggal 20 September 2023 sebanyak 2 (dua) kali yaitu total sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Tanggal 21 September 2023 sebanyak 2 (dua) kali total sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- d. Tanggal 26 September 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Tanggal 4 Oktober 2023 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- f. Tanggal 7 Oktober 2023 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- g. Tanggal 9 Oktober 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Tanggal 18 Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);



- i. Tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- k. Tanggal 18 November 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- l. Tanggal 19 November 2023 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- m. Tanggal 27 November 2023 sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

sehingga total uang yang ditransfer saksi Devi Oktavia dan saksi Fauziyatul Imaroh ke rekening terdakwa adalah sebesar Rp.22.790.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari uang sebesar Rp.22.790.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa kemudian melakukan pembelian untuk pemesanan pemenuhan kebutuhan toko dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 14 September 2023 untuk pembelian dosbook sebesar Rp.7.245.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- b. Tanggal 20 September 2023 untuk pembayaran nota sebesar Rp.1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- c. Tanggal 26 September 2023 untuk pembayaran nota sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran promo sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- d. Tanggal 3 Oktober 2023 untuk pembayaran token listrik sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- e. Tanggal 9 Oktober 2023 untuk pembayaran gaji saudara Nadif sebesar Rp.930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pembayaran gaji saudari Fauziya sebesar Rp.886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



f. Tanggal 11 Oktober 2023 untuk pembayaran wifi counter sebesar Rp.472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

g. Tanggal 23 Oktober 2023 untuk pembayaran token listrik sebesar Rp.502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);

h. Tanggal 16 November 2023 untuk pembayaran wifi sebesar Rp.472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Sehingga total uang yang digunakan terdakwa untuk pemenuhan kebutuhan toko counter Probet Store adalah sebesar Rp.13.372.500,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa kemudian sisa uang sebesar Rp.9.417.500,00 (sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tidak disetorkan terdakwa ke rekening Probet Store akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa selain itu terdakwa juga ada menggelapkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna hitam nomor imei 356426107751197 yang mana handphone tersebut telah terjual sebagaimana nota penjualan tanggal 19 November 2023 sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), akan tetapi uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening Probet Store rekening BCA atas nama Lia Ayu Frinanda;

- Bahwa jadi jumlah total uang yang tidak terdakwa setorkan ke toko counter Probet Store sebesar Rp.9.417.500,00 (sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) + 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp.13.317.500,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

- Bahwa uang sebesar Rp.13.317.500,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan alasan bahwa saksi Lukas Wijaya selaku pemilik toko tidak memberikan gaji



terdakwa dari bulan September 2023, Oktober 2023 dan November 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 374 KUHP atau kedua terdakwa di dakwa melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau karena mendapat upah uang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Virginia Ayu Larasati Binti Muhajir, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah terdakwa yang bernama Virginia Ayu Larasati Binti Muhajir, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja di sini dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan yang dimaksud melawan hukum disini adalah bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa adalah karyawan di toko counter handphone Robert Store di Sidoarjo akan tetapi oleh karena terdakwa memiliki kemampuan kemudian saksi Lukas Wijaya selaku pemilik toko counter Robert Store sejak tanggal 12 September 2023 menempatkan terdakwa sebagai kepala toko di toko counter



handphone Probert Store Cabang Bojonegoro yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 04 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kepala toko Probet Store Cabang Bojonegoro adalah mendata dan melaporkan barang yang masuk di toko Probet Store Bojonegoro, mencocokkan jumlah nomor imei stok barang dagangan yang ada yang sedang masuk dan yang terjual serta sisa barang, dan kemudian pada saat hendak tutup toko melaporkan hasil penjualan hari itu dicocokkan sesuai fisik uang tunai yang ada;

Menimbang, bahwa adapun sistem pengadaan barang handphone Iphone sehingga barang bisa berada di lokasi toko untuk selanjutnya dijual kepada pembeli adalah awalnya saksi Lukas Wijaya selaku pemilik toko memesan barang melalui Tokopedia dan setelah barang sampai kemudian barang atau handphone tersebut diletakkan di etalase toko Probet Store, selanjutnya setelah itu kemudian kepala toko atau terdakwa melaporkan seluruh imei barang yang masuk tadi ke group wa "bojonegoro in" pada hari yang sama saat barang selesai di drop untuk kemudian di data sebagai daftar penjualan di toko Probet Store, selanjutnya apabila ada pembeli membeli barang atau handphone selanjutnya uang pembelian tersebut diterima dan di cek jumlahnya oleh kasir toko dan kepala toko, selanjutnya oleh kepala toko disetorkan uang tersebut ke bank ke rekening toko di Bank BCA atas nama Lia Ayu Frinanda dengan nomor rekening 6155668966 pada hari yang sama atau di lain hari yang penting jumlahnya sesuai dengan harga barang yang dibayar pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya kemudian terdakwa selaku kepala toko menyuruh saksi Devi Oktavia dan saksi Fauziyatul Imaroh untuk mengirim atau mentransfer uang hasil penjualan ke rekening Bank Central Asia (BCA) milik terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 14 September 2023 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- b. Tanggal 20 September 2023 sebanyak 2 (dua) kali yaitu total sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Tanggal 21 September 2023 sebanyak 2 (dua) kali total sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



- d. Tanggal 26 September 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Tanggal 4 Oktober 2023 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- f. Tanggal 7 Oktober 2023 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- g. Tanggal 9 Oktober 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Tanggal 18 Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- i. Tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- k. Tanggal 18 November 2023 sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- l. Tanggal 19 November 2023 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- m. Tanggal 27 November 2023 sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

sehingga total uang yang ditransfer saksi Devi Oktavia dan saksi Fauziyatul Imaroh ke rekening terdakwa adalah sebesar Rp.22.790.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dari total uang sebesar Rp.22.790.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditransfer saksi Devi Oktavia dan saksi Fauziyatul Imaroh selaku staff karyawan toko kemudian terdakwa melakukan pembelian untuk pemesanan pemenuhan kebutuhan toko dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 14 September 2023 untuk pembelian dosbook sebesar Rp.7.245.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- b. Tanggal 20 September 2023 untuk pembayaran nota sebesar Rp.1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- c. Tanggal 26 September 2023 untuk pembayaran nota sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran promo sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



- d. Tanggal 3 Oktober 2023 untuk pembayaran token listrik sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- e. Tanggal 9 Oktober 2023 untuk pembayaran gaji saudara Nadif sebesar Rp.930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pembayaran gaji saudari Fauziya sebesar Rp.886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- f. Tanggal 11 Oktober 2023 untuk pembayaran wifi counter sebesar Rp.472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- g. Tanggal 23 Oktober 2023 untuk pembayaran token listrik sebesar Rp.502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- h. Tanggal 16 November 2023 untuk pembayaran wifi sebesar Rp.472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Sehingga total uang yang digunakan terdakwa untuk pemenuhan kebutuhan toko counter Probet Store adalah sebesar Rp.13.372.500,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari jumlah uang yang ditransferkan saksi Devi Oktavia dan saksi Fauziyatul Imaroh dikurangi dengan pembelanjaan pemenuhan kebutuhan toko maka masih ada sisa uang sebesar Rp.9.417.500,00 (sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya terdakwa setorkan ke rekening Lia Ayu Frinanda selaku management toko Probert Store pusat akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan terdakwa ke rekening Probet Store atas nama Lia Ayu Frinanda dan terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan malah menggunakan uang sebesar Rp.9.417.500,00 (sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu juga dari fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa selaku kepala toko Probet Store Cabang Bojonegoro juga melakukan modus berupa meminjam uang toko pada tanggal 19 November 2023 dengan cara menyuruh saksi Devi Oktavia untuk mengambil uang penjualan Iphone XR yang berada di laci sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kemudian minta ditransfer ke rekening terdakwa, kemudian pada tanggal 26 November 2023 terdakwa kembali menyuruh saksi Devi Oktavia untuk mentransfer uang sisa penjualan Iphone XR sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa juga, yang



mana seharusnya uang hasil penjualan Iphone XR sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening toko di Bank BCA atas nama pemilik rekening Lia Ayu Frinanda;

Menimbang, bahwa adapun jadi jumlah total uang yang tidak terdakwa setorkan ke toko counter Probet Store sebesar Rp.9.417.500,00 (sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) + 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp.13.317.500,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan alasan bahwa terdakwa dari bulan September 2023, Oktober 2023 dan November 2023 tidak mendapatkan gaji dari saksi Lukas Wijaya selaku pemilik toko Probet Store, dan terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan alasan yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas dengan memanfaatkan posisi atau jabatannya sebagai kepala toko Probet Store yang mana terdakwa selaku kepala toko atau kepala cabang Probet Store Bojonegoro seharusnya melaporkan dan mentransferkan segala pemasukan atau pengeluaran toko ke management pusat yaitu saksi Lukas Wijaya selaku pemilik dari toko Probert Store dan juga mentransferkan pemasukan berupa uang penjualan toko ke rekening BCA atas nama Lia Ayu Frinanda, akan tetapi terdakwa selaku kepala toko Probet Store tidak melakukannya malahan terdakwa dengan jabatannya yang dimilikinya



menyalahgunakan kewenangannya tersebut yaitu dengan cara menggunakan uang hasil penjualan toko Probet Store untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dari pemilik toko Probet Store. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *“yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekening koran dari BCA, 1 (satu) bendel surat lamaran pekerjaan VIRGINIA AYU LARASATI Binti MUHAJIR, 1 (satu) bendel nota tanggal 11 November 2023 oleh karena terlampir dalam berkas perkara maka status barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 5379412118096923 oleh karena dipersidangan



diketahui milik terdakwa maka status barang bukti dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit HP Iphone Model A 1688 warna putih kombinasi pink oleh karena barang bukti handphone tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan yaitu untuk menghubungi saksi Devi Oktavia Indrayeti agar saksi Devi Oktavia Indrayeti mengambil uang penjualan Iphone XR dan mentransferkannya ke rekening terdakwa maka status barang bukti handphone Iphone Model A 1688 dinyatakan dirampas untuk Negara dan untuk barang bukti 1 (satu) unit HP Iphone XR warna putih oleh karena handphone Iphone XR warna putih tersebut dibeli terdakwa dari saksi Lukas Wijaya secara angsuran dan sampai dengan saat ini pembelian handphone tersebut belum lunas, dan kemudian juga di satu sisi juga handphone tersebut diharapkan dapat untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh saksi Lukas Wijaya akibat perbuatan terdakwa maka status barang bukti HP Iphone XR warna putih dinyatakan dikembalikan kepada saksi Lukas Wijaya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Lukas Wijaya selaku pemilik toko Probet Store Cabang Bojonegoro sebesar 13.317.500,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di



lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Virginia Ayu Larasati Binti Muhajir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel rekening koran dari BCA;
 - 1 (satu) bendel surat lamaran pekerjaan VIRGINIA AYU LARASATI Binti MUHAJIR;
 - 1 (satu) bendel nota tanggal 11 November 2023;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor : 5379412118096923.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit HP Iphone Model A 1688 warna putih kombinasi pink;



Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit HP Iphone XR warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Lukas Wijaya

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh kami Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Tri Murwani, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.